

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang berkaitan dengan rumusan masalah pada karya ilmiah ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem bagi hasil atas pembiayaan mudharabah pada Bank BNI Syariah menggunakan kedua metode yang ada, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*, akan tetapi berdasarkan hasil wawancara metode yang sering digunakan didominasi oleh metode *revenue sharing*. Besar kecil nya jumlah bagi hasil yang diterima antara BNI Syariah dengan nasabah pembiayaan tergantung pada besarnya nisbah, jumlah nominal yang dibiayai, serta pendapatan yang dihasilkan mudharib. Sistem bagi hasil yang diterapkan BNI Syariah atas pembiayaan mudharabah telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15/DSNMUI/IX/2000.
2. Penerapan sistem bagi hasil atas tabungan mudharabah pada Bank BNI Syariah menggunakan metode *revenue sharing* pada pendistribusian bagi hasilnya, dimana bagi hasil yang dibagikan

3. kepada nasabah merupakan pendapatan kotor tanpa dikurangi biaya-biaya operasional yang dikeluarkan selama memperoleh pendapatan tersebut. Akad mudharabah yang digunakan pada produk tabungan mudharabah adalah mudharabah mutlaqah . Faktor yang mempengaruhi jumlah bagi hasil antara Bank Syariah dengan nasabah pendanaan adalah besarnya nisbah bagi hasil, nominal deposito nasabah, pendapatan bank, serta rata-rata deposito untuk jangka waktu yang sama pada bank. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh BNI Syariah atas produk tabungan mudharabah telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 2/DSNMUI/IV/2000 tentang tabungan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam pendistribusian bagi hasil tetap menggunakan metode revenue sharing, karena nasabah pembiayaan mudharabah dan pendanaan tabungan mudharabah lebih diuntungkan. Serta metode revenue sharing telah sesuai dengan Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang bagi hasil.
2. BNI Syariah harus lebih mengoptimalkan pemanfaatan dana yang dihimpun dari nasabah pendanaan tabungan mudharabah, karena tidak ada batasan jumlah hari untuk menentukan apakah nasabah

tabungan mudharabah mendapatkan bagi hasil atau tidak. Meskipun dana nasabah tabungan mudharabah belum tersalurkan ke produk pembiayaan, nasabah tabungan mudharabah BNI Syariah tetap mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan pada awal pembukaan tabungan mudharabah.